

Tarif Parkir di Kota Bengkulu Resmi Naik, Motor Rp2 Ribu, Mobil Rp3 Ribu



Sumber gambar: Rizady Alvitara/rri.co.id

KBRN, Bengkulu: Mulai awal Maret ini, tarif parkir di Kota Bengkulu resmi mengalami penyesuaian. Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu, Gita Gama, tarif parkir untuk motor naik dari Rp1.000 menjadi Rp2.000, sementara tarif untuk mobil naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.000.

Perubahan tarif ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Bengkulu nomor 1 tahun 2024 yang mengatur retribusi tarif untuk semua jenis retribusi di kota tersebut. Gita menegaskan bahwa kenaikan tarif tersebut berlaku untuk semua kendaraan, baik roda dua, tiga, empat, maupun enam.

Pemerintah Kota Bengkulu sedang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tidak terkejut dengan perubahan ini. "Kami berharap para stakeholder seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kenaikan tarif parkir yang telah berlaku sejak 6 Maret," ungkapnya. Selasa(12/3/2024)

Sementara itu, Bapenda Kota Bengkulu telah melakukan sosialisasi terkait kenaikan tarif parkir di jalan umum kepada para juru parkir dari 12 zona yang ada di kota tersebut. Mereka juga membagikan perlengkapan seperti Surat Perintah Tugas (SPT), rompi, dan topi kepada para juru parkir.

Kepala Bapenda, Eddyson, menekankan pentingnya upaya-upaya ini untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi parkir di tahun 2024. Guna mendukung pembangunan Kota Bengkulu dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sumber berita:

1. <https://rri.co.id/index.php/bengkulu/daerah/589516/tarif-parkir-di-kota-bengkulu-resmi-naik-motor-rp2-ribu-mobil-rp3-ribu>, Tarif Parkir di Kota Bengkulu Resmi Naik, Motor Rp2 Ribu, Mobil Rp3 Ribu, 12/3/2024
2. <https://mediabengkulu.co/tarif-parkir-di-kota-bengkulu-resmi-naik/>, Tarif Parkir di Kota Bengkulu Resmi Naik, 13/3/2024
3. <https://harianrakyatbengkulu.bacakorana.co/read/7952/resmi-tarif-parkir-di-bengkulu-naik-mulai-1-maret-2024-segini-besarannya>, Resmi! Tarif Parkir di Bengkulu Naik Mulai 1 Maret 2024, Segini Besarannya, 5/3/2024
4. <https://www.bengkulutoday.com/tarif-parkir-di-kota-bengkulu-resmi-naik-motor-rp-2-ribu-dan-mobil-rp-3-ribu>, Tarif Parkir di Kota Bengkulu Resmi Naik, Motor Rp 2 Ribu dan Mobil Rp 3 Ribu, 13/3/2024

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (20)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87 ayat (1)

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

Pasal 88 ayat (1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;

- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 90

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 92

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 34

Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

Pasal 27 ayat (1)

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan;
- b. Pelayanan Kebersihan;
- c. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Pelayanan Pasar; dan
- e. Pengendalian Lalu Lintas

Pasal 30

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.